BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Alamat : Jl. Arwinda No.3 Kp.Baru Rt.02 Rw.09 Desa. Sukataris Kec.Karangtengah Kab.Cianjur
Telp. (0263) 2914833 Email : bawaslucianjur@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 02 /BAWASLU-JB.06/HK.01.01/II/2019.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa Pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tidak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

a. Penasihat
   1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota
   1. Melaksankan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penangan hasil Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penasihat	: Rp. 750.000,-/bulan
2.	Pembina	: Rp. 700.000,-/bulan
3.	Ketua/Koordinator	: Rp. 650.000,-/bulan
4.	Anggota	: Rp. 500.000,-/bulan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur

KELIMA : Susunan kenggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 01 Februari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
KETUA

USEP AGUS ZAWARI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 02 /BAWASLU-JB06/HK.01.01/III2019.
TANGGAL : 01 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua BAWASLU Kabupaten Cianjur		Penasihat
2	Kepala Kepolisian Resor Cianjur		Penasihat
3	Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur		Penasihat
4	ASEP TANDANG S, S.E	Kor.Div Hukum, Data dan Informasi	Pembina
5	AKP BUDI NURYANTO, S.Pd	Kasat Reskrim	Pembina
6	HENDRA HIDAYAT, S.H	Kasi Pidum	Pembina
7	TATANG SUMARNA, S.H	Kor.Div. Penindakan Pelangaran	Ketua
8	IPTU F. SIANIPAR, SH	KA.URBIN OPS SAT Reskrim Polres Cianjur	Ketua
9	MILA SULILAWATI, SH	Kasubagbin pada Kejaksaan Negeri Cianjur	Ketua
10	HADI DZIKRI NUR, SS	Kor.Div Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
11	YUYUN YUNARDI	Kor.Div Sengketa	Anggota
12	IMAN NURYANA, S.IP	Kor. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
13	RIZKI KUSWANDI SALEH, S.H	Staf Div. Penindakan Pelangaran Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
14	PAISAL ANWARI, SH, MH	Staf Div. Penindakan Pelangaran Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
15	BRIPKA DANI KUSMAYADI, SH	Anggota OPS SAT Reskrim Polres Cianjur	Anggota
16	BRIPKA DENI HERDIANAH	Anggota OPS SAT Reskrim Polres Cianjur	Anggota
17	BRIPKA ENCEP ROSIDIN, SH	Anggota OPS SAT Reskrim Polres Cianjur	Anggota
18	SLAMET SANTOSO, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Cianjur	Anggota
19	TIA KURNIADI, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Cianjur	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
KETUA,

USEP AGUS ZAWARI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur